

MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sesungguhnya kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat adalah hak dari setiap Warga Negara Indonesia dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat ilmiah adalah insan penerus perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan Indonesia ke arah tercapainya masa depan yang sejahtera, aman, dan sentosa.

Dengan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan mahasiswa yang bebas dan bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita bangsa, maka mahasiswa Universitas Widyatama dengan ini menyatakan berhimpun dalam satu wadah Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk Lembaga Kemahasiswaan Universitas Widyatama yang melindungi seluruh mahasiswa Universitas Widyatama, serta membantu mahasiswa mengembangkan potensi, jati diri mahasiswa sebagai insan akademis dalam melaksanakan dan mencapai cita-cita yang berdasarkan kekeluargaan, kejujuran, serta rasa tanggung jawab.

Maka dengan ini disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta berpedoman pada Tridharma Perguruan Tinggi dan Wawasan Almamater.

**ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

BAB I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, BENTUK DAN WEWENANG TERTINGGI

Pasal 1

Organisasi ini memakai nama Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama yang selanjutnya disebut dengan KM UTAMA.

Pasal 2

Organisasi ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan mulai berlaku pada saat pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama oleh mahasiswa melalui Musyawarah Besar Mahasiswa Universitas Widyatama.

Pasal 3

KM UTAMA merupakan organisasi yang berkedudukan di Universitas Widyatama sebagai kelengkapan non struktural pada Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.

Pasal 4

KM UTAMA merupakan organisasi yang berbentuk kesatuan.

Pasal 5

Wewenang tertinggi KM UTAMA berada di tangan para anggotanya, yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang selanjutnya disebut MPM.

BAB II

ASAS, SIFAT, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

KM UTAMA berasaskan kemahasiswaan yang bersifat kekeluargaan, gotong-royong, solidaritas, demokratis, dan kecendekiawanan yang selaras dengan jiwa Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 serta berpedoman pada Tridharma Perguruan Tinggi dan Wawasan Almamater.

Pasal 7

Maksud dan tujuan KM UTAMA adalah:

1. Mewakili aspirasi mahasiswa Universitas Widyatama yang meliputi penalaran, keilmuan, minat dan bakat, serta kesejahteraan mahasiswa.

2. Menciptakan situasi dinamis yang bertanggung jawab atas perkembangan Universitas Widyatama sebagai almamaternya.
3. Membimbing dan menyalurkan cipta, karsa, dan karya mahasiswa dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan bangsa dan negara.

BAB III LAMBANG DAN PANJI

Pasal 8

Lambang dan panji KM UTAMA mencerminkan lambang dan panji Universitas Widyatama.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan KM UTAMA adalah wajib bagi setiap mahasiswa Universitas Widyatama.

Pasal 10

Setiap anggota KM UTAMA wajib menaati dan menjunjung tinggi AD dan ART serta peraturan-peraturan lain yang berlaku di dalam KM UTAMA serta ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan segala kebijakan KM UTAMA.

BAB V BADAN KELENGKAPAN KM UTAMA

Pasal 11

Organisasi KM UTAMA terdiri atas:

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang selanjutnya di sebut MPM adalah lembaga tertinggi legislatif di tingkat Universitas.
2. Pemerintahan Mahasiswa yang selanjutnya disebut PeMa adalah lembaga tinggi eksekutif di tingkat Universitas yang dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa yang selanjutnya disebut Presma.
3. Senat Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut Sema Fakultas adalah lembaga tinggi eksekutif di tingkat Fakultas yang dipimpin oleh seorang Ketua Sema Fakultas.
4. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah organisasi pengembangan di bidang akademik di tingkat jurusan.
5. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah organisasi penyalur minat, bakat, dan keilmuan mahasiswa dengan tidak melupakan fungsinya dan berada di bawah tanggung jawab Presma.

Pasal 12

Badan Kelengkapan KM UTAMA bertanggung jawab terhadap kelangsungan roda organisasi kemahasiswaan Universitas Widyatama serta berperan aktif dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan Wawasan Almamater.

BAB VI MASA BAKTI

Pasal 13

Masa Bakti Pimpinan Lembaga Kemahasiswaan adalah 1 (satu) periode dengan hitungan 1 (satu) tahun sejak dilantik dan tidak dapat dipilih kembali periode berikutnya.

BAB VII PEMILIHAN UMUM

Pasal 14

Pemilihan Umum KM UTAMA diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia untuk memilih anggota MPM, Presma, dan Ketua Sema Fakultas.

Pasal 15

Pelaksanaan Pemilihan Umum KM UTAMA dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga KM UTAMA.

BAB VIII SIDANG DAN RAPAT

Pasal 16

Sidang dan Rapat KM UTAMA terdiri dari:

1. Sidang MPM.
2. Rapat Pema.
3. Rapat Sema Fakultas.
4. Rapat HMJ.
5. Rapat Koordinasi antar lembaga.
6. Rapat Besar Perwakilan Mahasiswa.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 17

Keuangan KM UTAMA diperoleh dari:

1. Iuran KM UTAMA yang diperoleh dari anggota muda dan anggota biasa yang besarnya disetujui oleh MPM dan Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama atas permohonan Presma.
2. Sumbangan anggota kehormatan dan anggota luar biasa secara sukarela.
3. Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat yang disetujui oleh Presma dengan diketahui oleh MPM dan Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
4. Sisa Anggaran periode-periode sebelumnya.

Pasal 18

Penerimaan serta penggunaan uang KM UTAMA disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA.

BAB X PERUBAHAN AD dan ART

Pasal 19

Perubahan AD / ART KM UTAMA hanya dapat dilakukan dengan ketetapan MPM UTAMA yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota MPM serta disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota MPM yang hadir pada sidang tersebut.

BAB XI PELINDUNG

Pasal 20

Pelindung KM UTAMA adalah Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.

BAB XII PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum jelas dalam Anggaran Dasar ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang belum tercantum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

**BAB I
LAMBANG DAN PANJI**

Pasal 1

Lambang dan panji KM UTAMA mencerminkan lambang dan panji Universitas Widyatama yang dibuat dengan bentuk dan arti simbol yang diatur oleh ketentuan khusus mengenai hal ini.

**BAB II
KEANGGOTAAN**

Pasal 2

Anggota KM UTAMA adalah seluruh mahasiswa Universitas Widyatama dan orang-orang yang diangkat dengan Surat Keputusan Presma atas persetujuan MPM.

Pasal 3

Anggota Muda:

1. Anggota Muda adalah mahasiswa Universitas Widyatama yang belum lulus Masa Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus, Masa Bimbingan, dan baru memasuki tahun pertama masa perkuliahan.
2. Hak dan kewajiban:
 - a. Berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat.
 - b. Berhak membela diri terhadap sanksi yang dikenakan oleh KM UTAMA.
 - c. Tidak berhak membina anggota lainnya dalam Masa Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus, dan Masa Bimbingan.
 - d. Berhak memilih tetapi tidak berhak dipilih dalam Pemilihan Umum KM UTAMA.
 - e. Berhak mengawasi Pemilihan Umum KM UTAMA.
 - f. Berwajibkan mengikuti Masa Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus, dan Masa Bimbingan yang di selenggarakan oleh Universitas Widyatama.
 - g. Berkewajiban membayar Iuran KM UTAMA.
 - h. Berkewajiban dan turut bertanggung jawab atas kehidupan dan perkembangan KM UTAMA.

Pasal 4

Anggota Biasa:

1. Anggota Biasa adalah mahasiswa Universitas Widyatama yang telah lulus Masa Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus, Masa Bimbingan, dan sekurang-kurangnya telah memasuki tahun kedua masa perkuliahan.
2. Hak dan Kewajiban:
 - a. Berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat.
 - b. Berhak membela diri terhadap sanksi yang dikenakan oleh KM UTAMA.
 - c. Berhak turut serta membina anggota lainnya dalam Masa Orientasi Program Studi dan Pengenalan kampus, dan Masa Bimbingan.
 - d. Berhak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum KM UTAMA.
 - e. Berhak mengawasi Pemilihan Umum KM UTAMA.
 - f. Berkewajiban membayar Iuran KM UTAMA.
 - g. Berkewajiban dan turut bertanggung jawab atas kehidupan dan perkembangan KM UTAMA.

Pasal 5

Anggota Luar Biasa:

1. Anggota Luar Biasa adalah alumnus Universitas Widyatama yang secara sukarela ingin menjadi anggota KM UTAMA
2. Anggota Luar Biasa diangkat dengan Surat Keputusan Presma atas persetujuan MPM.
3. Anggota Luar Biasa adalah seluruh mahasiswa Universitas Widyatama program Pasca Sarjana.
4. Hak dan Kewajiban:
 - a. Berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat.
 - b. Berhak membela diri terhadap sanksi yang dikenakan oleh KM UTAMA.
 - c. Tidak berhak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum KM UTAMA.
 - d. Tidak berhak memangku jabatan dalam kelembagaan serta kepanitiaan dalam KM UTAMA.
 - e. Berkewajiban dan turut bertanggung jawab atas kehidupan dan perkembangan KM UTAMA.

Pasal 6

Anggota Kehormatan:

1. Anggota Kehormatan adalah orang-orang diluar KM UTAMA yang telah berjasa kepada KM UTAMA atau kepada Universitas Widyatama.
2. Anggota Kehormatan diangkat dengan Surat Keputusan Presma atas persetujuan MPM.
3. Hak dan Kewajiban:
 - a. Berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat.
 - b. Berhak membela diri terhadap sanksi yang dikenakan oleh KM UTAMA.
 - c. Tidak berhak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum KM UTAMA.
 - d. Tidak berhak memangku jabatan dalam kelembagaan serta kepanitiaan dalam KM UTAMA.

Pasal 7

Kehilangan keanggotaan KM UTAMA:

1. Meninggal dunia.
2. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Widyatama.
3. Dinyatakan alumni yaitu setelah dinyatakan menyelesaikan masa perkuliahan di Universitas Widyatama.
4. Diberhentikan dari KM UTAMA melalui Surat Keputusan Presma atas persetujuan MPM dengan alasan:
 - a. Melakukan pelanggaran AD / ART KM UTAMA.
 - b. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Lembaga Kemahasiswaan Universitas Widyatama.
 - c. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik KM UTAMA.

BAB III MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

Pasal 8

Tugas, wewenang dan tanggung jawab MPM:

1. Menjunjung tinggi AD / ART KM UTAMA.
2. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi-aspirasi dari anggota KM UTAMA.
3. Membentuk Kepanitiaan Khusus apabila dibutuhkan.
4. Membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
5. Menyusun anggaran belanja MPM.
6. Menetapkan GBHK KM UTAMA.
7. Menetapkan dan menjalankan Tata Tertib dan Agenda Sidang MPM.
8. Meminta kejelasan dan menyikapi kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat kelancaran aktivitas KM UTAMA.
9. Menilai dan mengawasi segala kegiatan dan keuangan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Widyatama.
10. Membuat dan mengasahkan petunjuk pelaksanaan Pemilu KM UTAMA.
11. Membuat dan mengesahkan petunjuk pelaksanaan Masa Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus.
12. Memilih pimpinan MPM.
13. Merubah AD dan ART KM UTAMA.
14. Berwenang meminta pertanggungjawaban dari Pimpinan MPM dalam sidang Paripurna MPM yang diadakan khusus untuk itu.
15. Mengeluarkan Surat Keputusan untuk pelantikan dan/atau pemberhentian Presma, Ketua Sema Fakultas.
16. Melantik dan memberhentikan Presma.
17. Berwenang mengesahkan atau menolak program kerja yang diajukan oleh Presma.
18. Berwenang membuat ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
19. Meminta keterangan dari Presma.
20. Memberi usulan dan pertimbangan kepada Presma.
21. Mengajukan usulan dan pertimbangan kepada Senat Universitas.
22. Berwenang meminta pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dari Presma.

23. Berwenang mengesahkan atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Presma.
24. Berwenang memberikan teguran secara lisan atau tulisan terhadap KM UTAMA yang melanggar AD dan ART Keluarga Mahasiswa Universitas Widyatama dan memberikan sanksi apabila dianggap perlu.
25. Bila dipandang perlu, merehabilitasi anggota KM UTAMA yang terkena sanksi KM UTAMA.

Pasal 9

1. Anggota MPM terdiri atas wakil-wakil mahasiswa hasil Pemilihan Umum dan sebaiknya terdapat utusan dari setiap jurusan.
2. Anggota MPM dipilih oleh Anggota Muda dan Anggota Biasa dalam Pemilu KM UTAMA.
3. Anggota MPM dipilih dan/atau diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun kerja.

Pasal 10

Besarnya jumlah anggota MPM diatur sebagai berikut:

- a. Tiap-tiap jurusan masing-masing diwakili oleh 1 (satu) orang.
- b. Dari hasil Pemilihan Umum KM UTAMA dan jumlahnya diatur berdasarkan ketetapan MPM.

Pasal 11

1. Syarat-syarat keanggotaan MPM:
 - a. Anggota Biasa KM UTAMA.
 - b. Warga Negara Republik Indonesia yang beragama.
 - c. Tidak terdaftar pada Perguruan Tinggi lain.
 - d. Tidak memangku jabatan kelembagaan eksekutif KM UTAMA dan intra universiter.
 - e. Tidak terkena sanksi di bidang akademik, sanksi KM UTAMA, dan Hukum Negara.
 - f. Memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam ketetapan MPM.
 - g. Memiliki prestasi akademik yang baik, integritas kepribadian, dan berbudi luhur.
 - h. Minimal akan memasuki tahun ke-3 menjadi anggota KM UTAMA.
2. Hilangnya keanggotaan MPM:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri dengan persetujuan sidang MPM.
 - c. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat keanggotaan MPM.
 - d. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Widyatama.

Pasal 12

Pimpinan MPM:

1. Pimpinan MPM terdiri seorang ketua dan wakil-wakil ketua yang jumlahnya serta pemilihannya diatur dalam peraturan tata tertib MPM.
2. Masa jabatan pimpinan MPM adalah 1 (satu) tahun kerja, dimulai pada saat dikeluarkan Surat Keputusan susunan pengurus MPM dan tidak dapat dipilih kembali periode berikutnya.
3. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pimpinan MPM:
 - a. Memimpin MPM.

- b. Memelihara dan melaksanakan sebaik-baiknya tata tertib MPM.
 - c. Menetapkan kebijaksanaan demi kelancaran kerja MPM.
 - d. Memberikan pertanggungjawaban tentang kegiatan Pimpinan MPM pada akhir masa jabatan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada KM UTAMA dan Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
 - e. Mengeluarkan ketetapan dan keputusan MPM.
4. Hilangnya jabatan Pimpinan MPM:
 - a. Atas permintaan sendiri atas persetujuan sidang MPM.
 - b. Diberhentikan oleh keputusan sidang yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 13

Staf Pengurus Harian MPM:

1. Staf Pengurus Harian diangkat oleh Pimpinan MPM.
2. Staf Pengurus Harian merupakan staf pembantu Pimpinan MPM.
3. Staf Pengurus Harian menyimpan rahasia mengenai segala sesuatu yang diketahui dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV PRESIDEN MAHASISWA

Pasal 14

Presma dan Masa Jabatannya:

1. Presma dipilih oleh anggota KM UTAMA melalui PEMILU KM UTAMA yang disahkan dan dilantik oleh MPM serta diketahui oleh Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
2. Masa jabatan Presma adalah 1 (satu) tahun kerja dan dapat dipilih kembali periode berikutnya.

Pasal 15

Syarat-syarat Presma:

1. Anggota Biasa KM Utama.
2. Warga Negara Republik Indonesia dan beragama.
3. Memiliki prestasi akademik yang baik, integritas kepribadian, dan berbudi luhur.
4. Tidak merangkap jabatan inti pada organisasi ekstra universitas.
5. Tidak merangkap sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi lain.
6. Minimal akan memasuki tahun ketiga menjadi Anggota KM UTAMA.
7. Tidak terkena sanksi di bidang akademik, sanksi KM UTAMA, atau sanksi Hukum Negara.
8. Memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh MPM sebagai produk legislatif.

Pasal 16

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Presma:

1. Menjunjung tinggi AD dan ART KM UTAMA.
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang sesuai dengan GBHK yang telah ditetapkan oleh MPM.
3. Mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA.
4. Melaksanakan ketetapan MPM.
5. Memberikan keterangan apabila diminta oleh MPM.
6. Memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada MPM setiap 1 (satu) semester selama masa jabatannya.
7. Memberikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan termasuk pengaturan penggunaan keuangan kepada MPM.
8. Apabila laporan pertanggungjawaban Presma ditolak sebagian atau seluruhnya oleh MPM, maka Presma berkewajiban memperbaharui dan/atau menyempurnakan Laporan Pertanggungjawaban tersebut.
9. Mengusahakan dan menjaga hubungan baik antar satuan kegiatan dan organisasi lainnya yang ada di lingkungan KM UTAMA.
10. Mengangkat dan memberhentikan anggota Presma sesuai dengan kebutuhan demi kelancaran program kerjanya.
11. Mengesahkan / menolak program kerja Senat Mahasiswa Fakultas dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
12. Melantik dan memberhentikan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas atas Surat Keputusan MPM.
13. Membentuk kepanitiaan apabila dianggap perlu, dan membubarkannya setelah kepanitiaan tersebut melaksanakan tugasnya dan atau dianggap tidak perlu lagi.
14. Membentuk dan membubarkan Unit Kegiatan Mahasiswa KM UTAMA berdasarkan AD dan ART dan aturan-aturan lainnya.
15. Meminta pertanggungjawaban dari Unit Kegiatan Mahasiswa KM UTAMA dan Senat Mahasiswa Fakultas.
16. Mewakili Organisasi KM UTAMA ke dalam atau ke luar sesuai dengan fungsinya.
17. Memberikan usulan mengenai ketetapan dan keputusan kepada MPM.
18. Menyikapi kebijakan dan mengajukan usulan serta pertimbangan kepada Lembaga Pendidikan tingkat Universitas.
19. Mengeluarkan Keputusan yang tidak bertentangan dengan AD/ART KM UTAMA.

Pasal 17

Hilangnya jabatan Presma:

1. Meninggal dunia.
2. Permintaan sendiri.
3. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Widyatama.
4. Atas ketetapan MPM yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 18

Struktur Pemerintahan Mahasiswa:

1. Dalam menjalankan tugasnya Presma dibantu oleh Wakil Presma.
2. Kepengurusan selanjutnya diatur oleh Presma.
3. Kabinet Pema diangkat oleh Presma dan disahkan oleh Presma, masa jabatannya sama dengan Presma.
4. Syarat-syarat keanggotaan Pema:
 - a. Anggota Biasa KM UTAMA;
 - b. Tidak memegang jabatan dalam kelembagaan lainnya didalam KM UTAMA dan ekstra universiter;
 - c. Tidak merangkap sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi lain;
 - d. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Presma;
 - e. Hilangnya keanggotaan Pema diatur dalam tata tertib Pema.

BAB V SENAT MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 19

Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dan Masa Jabatannya:

1. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dipilih oleh mahasiswa Fakultas dan dilantik oleh Presma atas Surat Keputusan MPM.
2. Masa jabatan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas adalah 1 (satu) tahun kerja dan tidak dapat dipilih kembali periode berikutnya.
3. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dilantik oleh Presma.

Pasal 20

Syarat-syarat Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Universitas Widyatama:

1. Anggota Biasa KM Utama.
2. Warga Negara Republik Indonesia dan beragama.
3. Memiliki prestasi akademik yang baik, integritas kepribadian, dan berbudi luhur.
4. Tidak merangkap jabatan inti pada organisasi ekstra universiter dan intra universiter.
5. Tidak merangkap sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi lain.
6. Minimal akan memasuki tahun ketiga menjadi Anggota KM UTAMA.
7. Tidak terkena sanksi di bidang akademik, sanksi KM UTAMA, atau sanksi Hukum Negara.
8. Memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh MPM sebagai produk legislatif.

Pasal 21

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Senat Mahasiswa Fakultas:

1. Menjunjung tinggi AD dan ART KM UTAMA.
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja Senat Mahasiswa Fakultas berdasarkan GBHK
3. Mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Senat Mahasiswa Fakultas.

4. Melaksanakan ketetapan MPM.
5. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Presma.
6. Memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada Presma setiap 1 (satu) semester selama masa jabatannya.
7. Memberikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan termasuk pengaturan penggunaan keuangan Senat Mahasiswa Fakultas Kepada Presma.
8. Apabila Laporan Pertanggungjawaban Senat Mahasiswa Fakultas ditolak sebagian atau seluruhnya oleh Presma, maka Ketua Senat Mahasiswa Fakultas berkewajiban memperbaharui dan/atau menyempurnakan Laporan Pertanggungjawaban tersebut.
9. Mengangkat dan memberhentikan anggota Senat Mahasiswa Fakultas sesuai dengan kebutuhan demi kelancaran kerjanya.
10. Melantik Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan atas permintaan mahasiswa jurusan.
11. Memberhentikan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan atas permintaan mahasiswa jurusan.
12. Mengesahkan / menolak program kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan.
13. Mewakili Fakultas ke dalam atau ke luar sesuai dengan fungsinya.
14. Meminta pertanggungjawaban Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan.
15. Membentuk kepanitiaan apabila dianggap perlu, dan membubarkannya setelah kepanitiaan tersebut melaksanakan tugasnya dan/atau dianggap tidak perlu lagi.
16. Menyikapi kebijakan dan mengajukan usulan serta pertimbangan kepada Lembaga Pendidikan tingkat Fakultas.

Pasal 22

Hilangnya jabatan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas:

1. Meninggal dunia.
2. Permintaan sendiri.
3. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Widyatama.
4. Atas ketetapan MPM yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 23

Struktur Senat Mahasiswa Fakultas:

1. Senat Mahasiswa Fakultas memiliki seorang Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua.
2. Kepengurusan selanjutnya diatur Ketua Senat Mahasiswa Fakultas.
3. Anggota Senat Mahasiswa Fakultas diangkat oleh Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, masa jabatannya sama dengan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas.
4. Syarat-syarat keanggotaan Senat Mahasiswa Fakultas:
 - a. Anggota Biasa mahasiswa Fakultas.
 - b. Tidak memegang jabatan dalam kelembagaan lainnya didalam KM UTAMA.
 - c. Tidak merangkap sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi lain.
 - d. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas.
5. Hilangnya keanggotaan Senat Mahasiswa Fakultas diatur dalam tata tertib Senat Mahasiswa Fakultas.

BAB VI

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN

Pasal 24

Himpunan Mahasiswa Jurusan dibentuk atas usulan mahasiswa Jurusan, setelah mendapatkan persetujuan dari mahasiswa Jurusannya.

Pasal 25

Keanggotaan Himpunan Mahasiswa Jurusan:

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah seluruh mahasiswa jurusan disetiap Fakultas.
2. Hilangnya keanggotaan Himpunan Mahasiswa Jurusan diatur dalam tata tertib Himpunan Mahasiswa Jurusan.

Pasal 26

Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Masa Jabatannya:

1. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan dipilih oleh mahasiswa Jurusan dan dilantik oleh Senat Mahasiswa Fakultas atas Surat Keputusan Presiden Mahasiswa.
2. Masa jabatan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah 1 (satu) periode kepengurusan dan tidak dapat dipilih kembali periode berikutnya.

Pasal 27

Syarat-syarat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan:

1. Warga Negara Republik Indonesia dan beragama.
2. Memiliki prestasi akademik yang baik, integritas kepribadian, dan berbudi luhur.
3. Anggota Biasa KM UTAMA.
4. Tidak merangkap jabatan inti pada organisasi ekstra universiter dan intra universiter.
5. Tidak merangkap sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi lain.
6. Minimal akan memasuki tahun kedua menjadi Anggota KM UTAMA.
7. Tidak terkena sanksi di bidang akademik, sanksi KM UTAMA, atau sanksi Hukum Negara.
8. Ketentuan-ketentuan lain yang diatur oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan.

Pasal 28

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan:

1. Menjunjung tinggi AD dan ART KM UTAMA.
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan.
3. Membantu Lembaga Pendidikan tingkat jurusan dalam melaksanakan program-programnya.
4. Melaksanakan ketetapan MPM.
5. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Senat Mahasiswa Fakultas.
6. Memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap 1 (satu) semester kepada Senat Mahasiswa Fakultas.

7. Memberikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan termasuk pengaturan penggunaan keuangan iuran dana IKM Himpunan Mahasiswa Jurusan kepada Senat Mahasiswa Fakultas.
8. Apabila Laporan Pertanggungjawaban Himpunan Mahasiswa Jurusan ditolak sebagian atau seluruhnya oleh Senat Mahasiswa Fakultas, maka Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan berkewajiban memperbaharui dan/atau menyempurnakan Laporan Pertanggungjawaban tersebut.
9. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan sesuai dengan kebutuhan demi kelancaran kerjanya.
10. Membentuk kepanitiaan apabila dianggap perlu dan membubarkannya setelah kepanitiaan tersebut melaksanakan tugasnya dan/atau dianggap tidak perlu lagi.
11. Mewakili Himpunan Mahasiswa Jurusan ke dalam atau ke luar sesuai dengan fungsinya.
12. Mencari kejelasan dan menyikapi kebijakan Lembaga Pendidikan tingkat Jurusan.
13. Mengajukan usulan dan pertimbangan kepada Lembaga Pendidikan tingkat Jurusan.

Pasal 29

Hilangnya jabatan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan:

1. Meninggal dunia.
2. Permintaan sendiri.
3. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Widyatama.
4. Atas ketetapan MPM yang khusus diadakan untuk itu.
5. Peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan tersebut.

Pasal 30

Struktur Himpunan Mahasiswa Jurusan:

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan memiliki seorang Ketua.
2. Kepengurusan selanjutnya diatur oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan.

BAB VII UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 31

Unit Kegiatan Mahasiswa adalah satuan kegiatan yang dibentuk oleh anggota KM UTAMA setelah mendapat persetujuan Presma.

Pasal 32

Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa:

1. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa adalah anggota KM UTAMA.
2. Hilangnya keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa diatur dalam tata tertib Unit Kegiatan Mahasiswa.

Pasal 33

Ketua atau Pimpinan Unit Kegiatan Mahasiswa dan Masa Jabatannya:

1. Ketua atau Pimpinan Unit Kegiatan Mahasiswa dipilih berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh UKM (musyawarah), dan membuat surat permohonan kepada Presiden Mahasiswa untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Ketua UKM oleh Presiden Mahasiswa.
2. Masa jabatan Ketua atau Pimpinan Unit Kegiatan Mahasiswa adalah 1 (satu) periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode berikutnya, berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Unit Kegiatan Mahasiswa.

Pasal 34

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua atau Pimpinan Unit Kegiatan Mahasiswa:

1. Menjunjung tinggi AD dan ART KM UTAMA.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dengan tidak bertentangan dengan AD dan ART KM UTAMA serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dalam KM UTAMA.
3. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Presma.
4. Memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap 1 (satu) semester kepada Presma.
5. Memberikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan termasuk pengaturan penggunaan keuangan kepada Presma.
6. Apabila Laporan Pertanggungjawaban ditolak sebagian atau seluruhnya oleh Presma, maka Ketua atau Pimpinan Unit Kegiatan Mahasiswa berkewajiban memperbaharui dan/atau menyempurnakan Laporan Pertanggungjawaban tersebut.
7. Menjaga hubungan baik antar satuan kegiatan dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di KM UTAMA.
8. Menyalurkan aspirasi yang berupa kreatifitas, bakat, dan keilmuan setiap mahasiswa, dengan tidak mengabaikan fungsinya.
9. Mengangkat dan memberhentikan anggota Unit Kegiatan Mahasiswa sesuai dengan kebutuhan demi kelancaran kerjanya.
10. Membentuk kepanitiaan apabila dianggap perlu dan/atau membubarkannya setelah kepanitiaan tersebut melaksanakan tugasnya dan/atau dianggap tidak perlu lagi.

Pasal 35

Hilangnya jabatan Ketua atau Pimpinan Unit Kegiatan Mahasiswa:

1. Meninggal dunia.
2. Permintaan sendiri.
3. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Widyatama.
4. Berdasarkan ketentuan lain yang di tetapkan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa.

Pasal 36

Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa dilakukan dengan:

1. Tahap pertama, Persyaratan Administrasi:
 - a. Membuat surat permohonan pengajuan beserta proposalnya kepada Presma.
 - b. Mempunyai Visi dan Misi yang jelas.
 - c. Mempunyai diferensiasi yang jelas.
 - d. Mempunyai pendiri.
 - e. Mempunyai struktural kepengurusan minimal ketua sekretaris bendahara.
 - f. Memiliki anggota yang merupakan bagian dari KM UTAMA.
 - g. Adanya rencana program kerja.
 - h. Tidak bertentangan dengan AD / ART KM UTAMA.
2. Tahap kedua:

Melaporkan segala kegiatan perkembangan UKM kepada Presma dalam jangka waktu minimal 1 tahun.
3. Tahap ketiga:
 - a. Presma menguruskan pembentukan UKM yang bersangkutan dengan sepengetahuan MPM.
 - b. Rencana pembentukan UKM tersebut dilaporkan oleh Presma kepada MPM. Keberadaan sebuah UKM dinyatakan sah atas persetujuan Presma dengan sepengetahuan MPM dan Koordinasi dengan Biro Kemahasiswaan.

Pasal 37

Unit Kegiatan Mahasiswa dapat dibubarkan apabila :

1. Bertentangan dengan AD / ART KM UTAMA dan/atau tidak memenuhi Syarat administrasi:
 - a. Mempunyai struktural kepengurusan minimal ketua sekretaris bendahara.
 - b. Memiliki anggota yang merupakan bagian dari KM UTAMA.
 - c. Adanya rencana program kerja tahunan.
 - d. Membuat LPJ kegiatan dan LPJ setiap 1 (satu) semester.

Maka diperingatkan secara lisan oleh Presma (peringatan 1).

1. Apabila peringatan 1 tidak ditindaklanjuti oleh UKM bersangkutan, maka diperingatkan secara tertulis oleh Presma (Peringatan 2)
2. Apabila pasal 37 ayat 2 tidak ditingaklanjuti oleh UKM bersangkutan dan/atau melanggar AD dan ART KM UTAMA maka Presiden Mahasiswa segera memberikan sanksi berdasarkan AD dan ART KM UTAMA.

BAB VIII
PEMILIHAN UMUM KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA

Pasal 38

1. Pemilihan Umum KM UTAMA diadakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pemilihan Umum KM UTAMA pelaksanaannya 1 (satu) bulan sebelum masa perkuliahan semester genap berakhir.
3. Pelaksanaan Pemilihan Umum KM UTAMA sudah termasuk masa pembentukan Panitia Pemilihan Umum KM UTAMA sampai dengan masa pemungutan dan perhitungan suara.
4. Pemilihan Umum KM UTAMA diselenggarakan berdasarkan AD dan ART KM UTAMA.
5. Pemilihan Umum KM UTAMA dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan AD dan ART KM UTAMA.
6. Peraturan mengenai Pemilihan Umum dijelaskan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh MPM.

BAB IX
PERALIHAN JABATAN DALAM LEMBAGA KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS WIDYATAMA

Pasal 39

1. Peralihan Jabatan MPM yang lama kepada yang baru diadakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pemilihan Umum KM UTAMA.
2. Peralihan tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini dilakukan dalam sidang MPM yang dilakukan untuk itu.
3. Berakhirnya masa jabatan keanggotaan MPM adalah 9 (Sembilan) hari sebelum masa perkuliahan semester genap berakhir.
4. Masa jabatan keanggotaan MPM dimulai pada saat menerima Surat Keputusan anggota MPM dan dilantik oleh Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama atas nama mahasiswa.
5. Sidang Umum MPM diadakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan anggota MPM dan dilantik oleh Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama, dan dipimpin oleh anggota MPM yang termuda dan yang tertua untuk memilih pimpinan MPM.

Pasal 40

Peralihan Jabatan Presma:

1. Presma terpilih, menerima Surat Keputusan Pengangkatan dan dilantik oleh MPM.
2. Selama masa penyusunan Laporan Pertanggungjawaban, Presma sampai dengan disahkannya Laporan Pertanggungjawaban tersebut, fungsi eksekutif sehari-hari dilaksanakan MPM.
3. MPM melaksanakan fungsi eksekutif sehari-hari, sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Presma yang baru.

4. Apabila jabatan Presma Universitas Mahasiswa hilang berdasarkan Surat Keputusan MPM, segala kegiatan eksekutif dilaksanakan oleh MPM sampai terpilihnya Presma yang baru.

Pasal 41

Peralihan Jabatan Sema Fakultas:

1. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas terpilih, menerima Surat Keputusan Pengangkatan dari MPM dan dilantik oleh Presma.
2. Selama masa penyusunan Laporan Pertanggungjawaban, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas sampai dengan disahkannya Laporan Pertanggungjawaban tersebut, fungsi eksekutif sehari-hari dilaksanakan MPM.
3. MPM melaksanakan fungsi eksekutif sehari-hari, sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas yang baru.
4. Apabila jabatan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas hilang berdasarkan Surat Keputusan MPM, segala kegiatan eksekutif dilaksanakan oleh Presma sampai terpilihnya Ketua Senat Mahasiswa yang baru.

BAB X SANKSI-SANKSI

Pasal 42

1. Terhadap anggota MPM dapat dikenakan sanksi apabila yang bersangkutan:
 - a. Melakukan tindakan yang bertentangan dan/atau melanggar AD dan ART KM UTAMA atau ketentuan lainnya yang berlaku di dalam KM UTAMA.
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan dan/atau mencerminkan nama baik serta mengganggu keutuhan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Widyatama maupun Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
 - c. Melakukan tindakan yang dapat dikenakan sanksi dan/atau di hukum berdasarkan ketentuan Hukum Negara.
 - d. Melanggar tata tertib MPM.
2. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota MPM dapat berupa:
 - a. Teguran secara Lisan.
 - b. Peringatan tertulis.
 - c. Diskors sebagai anggota MPM.
 - d. Diberhentikan sebagai anggota MPM melalui keputusan sidang yang khusus untuk itu.
 - e. Dinyatakan cacat organisasi sehingga tidak dapat mengikuti segala bentuk aktivitas organisasi di bawah Lembaga Kemahasiswaan Universitas Widyatama.
3. Terhadap sanksi-sanksi yang dikenakan kepadanya, anggota MPM dapat melakukan pembelaan dalam sidang MPM.

Pasal 43

1. Terhadap Presma dapat dikenakan sanksi apabila yang bersangkutan:
 - a. Melakukan tindakan yang bertentangan dan/atau melanggar AD dan ART KM UTAMA atau ketentuan lainnya yang berlaku di dalam KM UTAMA.

- b. Melakukan tindakan yang merugikan dan/atau mencermarkan nama baik serta mengganggu keutuhan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Widyatama maupun Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
 - c. Melakukan tindakan yang dapat dikenakan sanksi dan/atau di hukum berdasarkan ketentuan Hukum Negara.
2. Sanksi yang dikenakan terhadap Presma dapat berupa:
 - a. Teguran secara Lisan.
 - b. Peringatan tertulis.
 - c. Diskors sebagai Presma.
 - d. Diberhentikan sebagai Presma melalui keputusan sidang MPM untuk itu.
 - e. Dinyatakan cacat organisasi sehingga tidak dapat mengikuti segala bentuk aktivitas organisasi di bawah Lembaga Kemahasiswaan Universitas Widyatama.
 3. Terhadap sanksi-sanksi yang dikenakan kepadanya, Presma dapat melakukan:
 - a. Pembelaan dalam sidang MPM.
 - b. Memohon Pertimbangan dan kebijaksanaan MPM.

Pasal 44

1. Terhadap Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dapat dikenakan sanksi apabila yang bersangkutan:
 - a. Melakukan tindakan yang bertentangan dan/atau melanggar AD dan ART KM UTAMA atau ketentuan lainnya yang berlaku di dalam KM UTAMA.
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan dan/atau mencermarkan nama baik serta mengganggu keutuhan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Widyatama maupun Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
 - c. Melakukan tindakan yang dapat dikenakan sanksi dan/atau di hukum berdasarkan ketentuan Hukum Negara.
2. Sanksi yang dikenakan terhadap Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dapat berupa:
 - a. Teguran secara Lisan.
 - b. Peringatan tertulis.
 - c. Diskors sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas.
 - d. Diberhentikan sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas oleh Presma dengan persetujuan dari MPM.
 - e. Dinyatakan cacat organisasi sehingga tidak dapat mengikuti segala bentuk aktivitas organisasi di bawah Lembaga Kemahasiswaan Universitas Widyatama.
3. Terhadap sanksi-sanksi yang dikenakan kepadanya, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dapat melakukan:
 - a. Pembelaan dalam sidang MPM.
 - b. Memohon Pertimbangan dan kebijaksanaan MPM.

Pasal 45

Terhadap Unit Kegiatan Mahasiswa dapat dikenakan sanksi apabila yang bersangkutan:

1. Jika UKM melakukan pelanggaran sampai merugikan orang lain. Maka Presiden Mahasiswa memberikan sanksi sesuai bobot pelanggaran yang dilakukan oleh UKM bersangkutan disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dengan sepengetahuan MPM dan koordinasi dengan LP.
2. Jika UKM terbukti melakukan pelanggaran sampai merenggut nyawa orang lain dan/atau mencemarkan nama baik civitas akademika maka Presiden Mahasiswa

segera membubarkan UKM yang bersangkutan sesuai AD dan ART KM UTAMA disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dengan sepengetahuan MPM dan koordinasi dengan LP. Kecuali ada Surat Negara/Pemerintah yang tidak dapat diganggu gugat.

BAB XI PELANTIKAN

Pasal 46

1. MPM dilantik oleh Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
2. Presma dilantik oleh MPM.
3. Senat Mahasiswa Fakultas dilantik oleh Presma.
4. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan dilantik oleh Ketua Senat Mahasiswa Fakultas.

BAB XII SIDANG DAN RAPAT

Pasal 47

Sidang MPM:

1. Sidang MPM diselenggarakan secara tertutup dan/atau terbuka.
2. Sidang MPM dapat dilaksanakan:
 - a. Sesuai dengan agenda sidang MPM.
 - b. Atas usulan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (satu) dari jumlah anggota MPM.
1. Sidang MPM dianggap sah apabila:
 - a. Dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah MPM.
 - b. Ketentuan pada pasal 44 ayat 3 butir a ini tidak terpenuhi dalam 2 (dua) kali pengundangan, maka dalam pengundangan ketiga dilampirkan surat pernyataan dari anggota MPM untuk menerima dan menjalankan hasil keputusan sidang apabila tidak dapat menghadiri sidang tersebut.

Pasal 48

Rapat Pema:

1. Rapat Pema dihadiri oleh anggota Pema dan dipimpin oleh Presma dan Wakil Presma.
2. Rapat Pema dapat dihadiri oleh undangan lainnya.
3. Rapat Pema diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib Pema.

Pasal 49

Rapat Sema Fakultas:

1. Rapat Sema Fakultas dihadiri oleh anggota Sema Fakultas dan dipimpin oleh Ketua Sema Fakultas dan Wakil Sema Fakultas.

2. Rapat Sema Fakultas dapat dihadiri oleh undangan lainnya.
3. Rapat Sema Fakultas diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib Sema Fakultas.

Pasal 50

Rapat HMJ:

1. Rapat HMJ dihadiri oleh pengurus HMJ dan dipimpin oleh Ketua HMJ.
2. Rapat HMJ dapat dihadiri oleh undangan lainnya.
3. Rapat HMJ diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib HMJ.

Pasal 51

Rapat Koordinasi antar Lembaga:

1. Rapat Koordinasi antar Lembaga dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Widyatama dan dipimpin oleh Presma.
2. Rapat Koordinasi antar Lembaga dapat dihadiri oleh undangan lainnya.
3. Rapat Koordinasi antar Lembaga diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib Rapat Koordinasi antar Lembaga.

Pasal 52

Rapat Umum Mahasiswa Universitas Widyatama:

1. Rapat Umum Mahasiswa Universitas Widyatama dilakukan apabila MPM tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Rapat Umum Mahasiswa Universitas Widyatama dilakukan melalui perwakilan menurut jurusan masing-masing.
3. Jumlah peserta Rapat Umum terdiri dari:
 - a. Bagi suatu jurusan yang jumlah mahasiswanya 100 orang ke bawah mengirimkan 1 (satu) orang wakil.
 - b. Bagi suatu jurusan yang jumlah mahasiswanya 100 orang ke atas mengirimkan lebih dari 1 (satu) orang utusan dengan perhitungan setiap 100 orang mahasiswa diwakili oleh 1 (satu) orang utusan.
4. Rapat Umum Mahasiswa Universitas Widyatama wajib dipublikasikan secara umum kepada seluruh Anggota KM UTAMA selambat-lambatnya 2 minggu sebelum Rapat Umum diselenggarakan.
5. Setiap anggota KM UTAMA berhak dicalonkan untuk mengikuti Rapat Umum KM UTAMA.
6. Keputusan Rapat Umum Mahasiswa Universitas Widyatama dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota KM UTAMA yang hadir.

BAB XIII KEUANGAN

Pasal 53

1. Sumber keuangan KM UTAMA:
 - a. Iuran dana kemahasiswaan.
 - b. Sumber lain yang diperoleh dengan seizin Presiden Mahasiswa dan diketahui oleh MPM UTAMA.
2. Pemungutan iuran dana kemahasiswaan diselenggarakan dengan bantuan Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama pada setiap awal tahun akademik.
3. Besar iuran dana kemahasiswaan diajukan oleh Presma dengan persetujuan MPM melalui ketetapan dan diketahui oleh Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
4. Alokasi penggunaan dana kemahasiswaan diajukan oleh Presma dengan persetujuan dan pengesahan MPM.

Pasal 54

1. Dana iuran KM UTAMA disimpan pada Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
2. Dalam pengambilan dana iuran kemahasiswaan tersebut harus diketahui oleh MPM.

Pasal 55

1. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA disusun untuk 1 (satu) tahun kerja oleh Presma.
2. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA harus disahkan oleh MPM dan diketahui oleh Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA dilakukan oleh Presma dan diawasi oleh MPM.
4. Apabila Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA ditolak oleh MPM maka diwajibkan untuk menyusun kembali Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak hari penolakan.
5. Selama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA belum disahkan, kebutuhan keuangan KM UTAMA diatur oleh MPM.
6. Pengeluaran di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA diusulkan oleh Presma dengan Rencana Anggaran Belanja tambahan KM UTAMA, harus dengan persetujuan MPM dan diketahui Lembaga Pendidikan Universitas Widyatama.
7. Rencana Anggaran Belanja tambahan KM UTAMA yang telah disahkan, diumumkan secara tertulis untuk diketahui oleh seluruh anggota KM UTAMA.
8. Realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja KM UTAMA secara periodik dalam jangka waktu 1 (satu) semester dan diumumkan secara tertulis untuk diketahui oleh seluruh anggota KM UTAMA.

**BAB XIV
PELAPORAN**

Pasal 56

1. Hal-hal yang menyangkut aktivitas dan keuangan MPM dilaporkan setiap akhir semester secara tertulis di papan pengumuman untuk diketahui oleh KM UTAMA.
2. Laporan Pertanggungjawaban dari segala bentuk kegiatan yang telah disahkan, wajib diumumkan secara tertulis pada papan pengumuman untuk diketahui oleh KM UTAMA.

**BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KM UTAMA**

Pasal 57

1. Perubahan AD dan ART KM UTAMA hanya dapat dilakukan dengan ketetapan MPM yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota MPM serta disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota MPM yang hadir pada sidang tersebut.
2. Pengesahan AD dan ART KM UTAMA dilakukan dalam sidang MPM yang dilaksanakan khusus untuk itu.
3. Perubahan AD dan ART KM UTAMA harus diketahui oleh seluruh KM UTAMA.

**BAB XVI
PEMBEKUAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

Pasal 58

1. Pembekuan KM UTAMA hanya dapat dilakukan oleh referendum mahasiswa Universitas Widyatama.
2. Referendum dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, dinyatakan sah apabila memenuhi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah total mahasiswa Universitas Widyatama.
3. Jika KM UTAMA dibekukan, maka cara penyelesaiannya harta benda milik KM UTAMA ditetapkan oleh Panitia Perumus yang dibentuk khusus untuk itu.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 59

Segala peraturan dan ketentuan KM UTAMA yang berlaku sebelumnya dan bertentangan dengan AD dan ART KM UTAMA ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 60

1. Anggaran Dasar KM UTAMA ini terdiri dari: 12 (dua belas) bab dan 22 (dua puluh dua) pasal.
2. Anggaran Rumah Tangga KM UTAMA ini terdiri dari: 18 (delapan belas) bab dan 61 (enam puluh satu) pasal.

Pasal 61

Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM UTAMA ini disahkan pada sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Widyatama pada: Tanggal 23 April 2014, bertempat di Kampus Universitas Widyatama Jalan Cikutra No. 204 A Student Centre F207 Bandung 40125.

Ditetapkan di kampus Universitas Widyatama
Pada tanggal 23 April 2014.

SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS WIDYATAMA 2013/2014

